



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0258/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Karya Maju RT.03 RW. 03 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Karya Maju RT.03 RW. 03 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 20 Februari 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 0258/Pdt.G/2017/PA.Pbr.pada tanggal 20 Februari 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hlmn 1 dari 14 hlmn Ptsn.No.0258/Pdt.G/2017/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah secara hukum telah menikah pada tanggal 11 Juli 2009 yang dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 325/25/VII/2009, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan xxxxxx Kota Pekanbaru dan sampai gugatan ini didaftarkan Penggugat belum pernah bercerai ;
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai oleh Allah SWT satu (1) orang anak laki-laki yang bernama anak pertama berumur 4 tahun ;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tetapi sekitar tahun 2013 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sebagaimana disyaratkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah, dan bahkan Tergugat meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama ;
4. Bahwa awal kejadian tersebut Tergugat mempunyai hutang secara pribadi kepada bos (pimpinan perusahaan tempat Tergugat bekerja) sebesar ± Rp 7.000.000,- yang gunanya adalah untuk biaya operasi anak Penggugat dan Tergugat dan telah dicicil sehingga hutang tersebut bersisa sebesar Rp 4.000.000,- kemudian oleh bos, sisa hutang tersebut terus ditagih dan sampailah beliau tersebut datang ke rumah untuk meminta sisanya ;
5. Bahwa dari peristiwa pada poin 4 di atas, maka orang tua Tergugat membantu dengan memberikan uang kepada Tergugat agar hutang tersebut dibayar, uang tersebut ditransferkan ke rekening Penggugat dan setelah itu Penggugat berikan kepada Tergugat sebesar Rp 3.000.000,- namun uang tersebut tidak dibayarkan kepada bos Tergugat ;
6. Bahwa sejak peristiwa sebagaimana tersebut di atas terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama tanpa memberitahukan kepada Penggugat, tidak pernah memberikan kabar dimana keberadaan dari Tergugat dan Penggugat juga telah berusaha untuk mencari informasi dimana keberadaan Tergugat baik melalui keluarga Tergugat, teman Tergugat tetapi mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No. 0258/Pdt.G/2017/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk mendukung dalil gugatan Penggugat dimana Tergugat terakhir bertempat tinggal sebagaimana alamat dalam gugatan ini adalah Surat Keterangan Gaib Nomor : 400/AH-Pem/33 tertanggal 13 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Air Hitam ;

8. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Penggugat memohon untuk ditetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru/Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor 0258/Pdt.G/2017/2017/PA.Pbr. tanggal 23 Februari 2017 dan tanggal 27 Maret 2017, yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Haltn 3 dari 14 hltm Ptsn.No.0258/Pdt.G/2017/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Nomor 325/25/VII/2009, tanggal 11 Juli 2009, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa, bukti surat Penggugat tidak dapat di konfirmasikan kepada Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Ponijah binti Thayib dan Mariati Ningsih binti Marsono, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah **sumpah** dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama . xxxxxxxxxxxx:

- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Juli 2009 dan tercatat pada kantor Urusan Agama kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Karya Maju Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan selama menikah telah dikarunai anak satu orang;
- Bahwa, pada awal nya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013, Tergugat meminjam uang pada pimpinan tempat Tergugat bekerja sejumlah

Hlmn 4 dari 14 hlmn Ptsn.No.0258/Pdt.G/2017/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.000000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya operasi anak Penggugat dan Tergugat uang tersebut baru dibayar Tergugat sebesar Rp 4.000000,-(Empat juta rupiah) sehingga Pimpinan Tergugat tersebut datang kerumah meminta sisa hutang Tergugat tersebut ,oleh orang tua Tergugat mengirimkannya melalui rekening Penggugat, setelah uang tersebut diserahkan Penggugat kepada Tergugat, Tergugat tidak membayarkannya, malah Tergugat pergi dari rumah bersama sampai sekarang tidak pernah kembali dan alamat serta keberadaannya sudah tidak di ketahui lagi dimana keberadaannya ;

- Bahwa saksi selaku jiran / tetangga sering datang kerumah Penggugat Tergugat, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat bersama Penggugat di rumah itu, sampai dengan sekarang,dan saksi tidak mungkin lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi II. Nama xxxxxxxxxxxxxx:

- Bahwa,hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Juli 2009 dan tercatat pada kantor Urusan Agama kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Karya Maju Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan selama menikah telah dikarunai anak satu orang;
- Bahwa,pada awal nya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013,Tergugat meminjam uang pada pimpinan tempat Tergugat bekerja sejumlah Rp.7.000000,-(tujuh juta rupiah) untuk biaya operasi anak Penggugat dan Tergugat uang tersebut baru dibayar Tergugat sebesar Rp 4.000000,-(Empat juta rupiah) sehingga Pimpinan Tergugat tersebut datang kerumah meminta sisa hutang Tergugat tersebut ,oleh orang tua Tergugat mengirimkannya melalui rekening Penggugat, setelah

Hlmn 5 dari 14 hlmn Ptsn.No.0258/Pdt.G/2017/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut diserahkan Penggugat kepada Tergugat, Tergugat tidak membayarkannya, malah Tergugat pergi dari rumah bersama sampai sekarang tidak pernah kembali dan alamat serta keberadaannya sudah tidak di ketahui lagi dimana keberadaan nya ;

- Bahwa saksi selaku jiran / tetangga Penggugat, sering datang kerumah Penggugat Tergugat, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat bersama Penggugat di rumah itu, sampai dengan sekarang, dan saksi tidak mungkin lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 24 Juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Hlmn 6 dari 14 hlmn Ptsn.No.0258/Pdt.G/2017/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0258/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tanggal 23 Februari 2017 dan tanggal 27 Maret 2017, yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada pihak yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi

Hlmn 7 dari 14 hlmn Ptsn.No.0258/Pdt.G/2017/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah sebagai probationis causa, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, atas nama Silvina Rahayu binti Pebruandi Efendi sebagai Penggugat dan Siswanto bin Almarhum Misjan sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman

Hlmn 8 dari 14 hlmn Ptsn.No.0258/Pdt.G/2017/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama xxxxxxxxxx dan yang kedua bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, masing masing menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013, disebabkan sejak saat tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali menjenguk dan mengirimkan belanja kepada Penggugat dan kedua orang saksi tersebut tidak pernah lagi melihat Tergugat berada dirumah tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, adalah tetangga dekat Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut diatas yang pertama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx yang menerangkan berdasarakan pengetahuan dan penglihatan sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Hlmn 9 dari 14 hlmn Ptsn.No.0258/Pdt.G/2017/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama xxxxxxxxxx dan ,xxxxxxx, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, sejak tahun 2013 telah berpisah tempat sampai sekarang, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, disebabkan sejak tahun 2013 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari tepat kediaman bersama hingga sekarang Tergugat tidak kembali dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 Huruf (b) dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut

Hlmn 10 dari 14 hlmn Ptsn.No.0258/Pdt.G/2017/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dan domisili Tergugat Payung Sekaki, Kota Pekanbaru yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan

Hlmn 11 dari 14 hlmn Ptsn.No.0258/Pdt.G/2017/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hlmn 12 dari 14 hlmn Ptsn.No.0258/Pdt.G/2017/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1419 Hijriyah, oleh **H. Abd. Rahim, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Anggota Majelis yang sama dan dibantu oleh Asmidar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd

H. Abd. Rahim, S.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Asmidar, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |

Hlmn 13 dari 14 hlmn Ptsn.No.0258/Pdt.G/2017/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	Rp. 390.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan yang sama dengan aslinya.

Pekanbaru 24 Juli 2017.

Panitera pengadilan Agama Pekanbaru Klas I A,

A Z W I R, S H.

Hlmn 14 dari 14 hlmn Ptsn.No.0258/Pdt.G/2017/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)